



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 45

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Retribusi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan; dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah.
- (3) Retribusi Jasa Umum atas Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. penyedotan lumpur tinja wilayah Daerah; dan
 - b. penyedotan air limbah domestik.

- (4) Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. penyewaan tanah dan bangunan untuk kegiatan bersifat temporer; dan
 - b. pemakaian alat.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima

Pasal 3

- (1) Dinas pelaksana Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Dinas;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sebagai sekretaris koordinator pengelolaan keuangan Dinas;
 - b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - c. Kepala Bidang Bina Konstruksi sebagai koordinator pengelolaan Retribusi pemanfaatan aset Daerah penempatan jaringan utilitas;
 - d. Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - g. Pejabat Sekretariat pada Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - h. Kepala Seksi Bidang Bina Konstruksi pada Dinas;
 - i. Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

- j. Pranata Komputer Mahir Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - k. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Bina Konstruksi, Pengadministrasi Perkantoran pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas; dan
 - l. Bendahara Penerima sebagai koordinator pengelolaan Retribusi.
- (4) Untuk pegawai negeri sipil yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, pejabat, dan pegawai, diberikan Insentif yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan pada kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Insentif dapat diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) apabila mencapai target penerimaan per jenis Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal target kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, Insentif dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

Pasal 5

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Sumber

Pasal 6

Insentif bersumber dari penerimaan Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kelompok belanja operasi yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan ASN, dan rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, dan sub rincian objek belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi berkenaan.

Pasal 8

Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025, pemberian Insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal 14 November 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 14 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 45

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG TARGET PENERIMAAN
RETRIBUSI PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025
YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN

No	Objek Restribusi	Target				
		Jumlah (Rp)	TW I (Rp)	TW II (Rp)	TW III (Rp)	TW IV (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum atas Retribusi pelayanan kebersihan penyedotan lumpur tinja wilayah Daerah	1.467.200.000,00	293.440.000,00	293.440.000,00	440.160.000,00	440.160.000,00
2	Retribusi Jasa Umum atas Retribusi pelayanan kebersihan penyedotan air limbah domestik	56.225.000,00	11.245.000,00	11.245.000,00	16.867.500,00	16.867.500,00
3	Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah penyewaan tanah dan bangunan untuk kegiatan bersifat temporer	5.000.000.000,00	300.000.000,00	1.200.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00

No	Objek Restribusi	Target				
		Jumlah (Rp)	TW I (Rp)	TW II (Rp)	TW III (Rp)	TW IV (Rp)
4	Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah pemakaian alat	199.700.000,00	49.925.000,00	49.925.000,00	69.895.000,00	29.955.000,00
Jumlah		=	654.610.000,00	1.554.610.000,00	2.026.922.500,00	2.486.982.500,00

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI